

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETIKA PROFESI SEORANG DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Kiki Fitria Rahayu^s, Istiana Heriani², Maria Ulfah³

¹⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810219

²⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN.1125017902

³⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1116088201

Email:kikifitriahayu11@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena praktek malpraktek yang dilakukan kalangan dokter Indonesia bahkan menurut laporan lembaga bantuan hukum kesehatan pusat tercatat kurang lebih terdapat 150 kasus malpraktek di Indonesia walau sebagian besar tidak sampai kemeja hijau. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan medis dan akibat hukum terhadap etika profesi dokter dalam pelayanan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan medis dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan tidak dikenal istilah malpraktik, melainkan disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter. Apabila seorang dokter bisa dibuktikan melakukan malpraktik dalam tindakan medik maka risiko selalu ada dengan standar profesi medik dalam arti bekerja dengan teliti, hati-hati, penuh keseriusan dan juga ada informed consent (persetujuan) dari pasien, maka risiko tersebut menjadi tanggung jawab pasien dan akibat hukum terhadap etika profesi dokter dalam pelayanan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam memberikan pelayanan medis di rumah sakit, dimana tanggung jawab dokter apabila melakukan *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik aduan yang berupa kesengajaan seorang dokter melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan *emergency*, melakukan *euthanasia*, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dengan kesengajaan, kecerobohan atau kelalaian dan sudah diatur dalam hukum pidana dalam : Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kata Kunci:Perlindungan Hukum,Etika Profesi,Pelayanan Medis

ABSTRACT

The phenomenon of malpractice practices by Indonesian doctors even according to a report by the central health legal aid agency has recorded approximately 150 malpractice cases in Indonesia, although most of them did not reach the green shirts. This research focuses on two problem formulations, namely the responsibility of doctors in medical services and legal consequences for the professional ethics of doctors in medical services based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice

This study uses normative legal research methods, namely the library research method. The normative legal research method or the library law research method is a method or method used in legal research conducted by examining existing literature.

From this study, the results were obtained that the responsibility of doctors in medical services in Law Number 23 of 1992 concerning health is not known as malpractice, but is referred to as a doctor's mistake or negligence. If a doctor can be proven to have committed malpractice in a medical procedure, there is always a risk by the standard of the medical profession in the sense of working carefully, carefully, with full seriousness and there is also informed consent from the patient, then this risk is the responsibility of the patient and the consequences the law on the professional ethics of doctors in medical services based on Law Number 29 of 2004 concerning medical practice in providing medical services in hospitals, where the responsibility of doctors when they commit criminal malpractice is if they fulfill the formulation of a complaint offense in the form of a doctor's deliberate abortion without medical indication , divulging medical secrets, failing to help someone in an emergency, committing euthanasia, issuing an incorrect doctor's certificate, then the said act is a disgraceful act with intent, carelessness or negligence and is regulated in criminal law in: Article 2 63, 267, 294 paragraph (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Indonesian Criminal Code

Keywords: Legal Protection, Professional Ethics, Medical Services

1365 BW. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas kesalahan dan kelalaian dalam memberikan pelayanan medis di rumah sakit, dimana tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu : Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kelalaian. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam : Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa contoh dari *criminal malpractice* yang berupa kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan *emergency*, melakukan *eutanasia*, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat *visum et repertum* yang tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli.

2. Akibat Hukum Terhadap Etika Profesi Dokter Dalam Pelayanan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam pelayanan kesehatan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terdapat 2 (dua) pola hubungan, yakni : pola hubungan vertikal yang paternalistik dan pola hubungan horizontal yang kontraktual. Dalam hubungan vertikal, kedudukan antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan tidak sederajat dengan pasien sebagai pengguna/penerima jasa pelayanan kesehatan, sedangkan dalam pola hubungan horizontal yang

kontraktual, kedudukan antara penerima jasa layanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan mempunyai kedudukan yang sederajat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi. 2007, *Malpraktek Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum. Cetakan pertama*. Malang.
- Anny Isfandyarie dan Fahrizal Afandi, (2016), *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta; Prestasi Pustaka, hlm Yusuf Shofie,(2017), *Malpraktek; Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Unika Atma Jaya,
- Azrul Azwar,(2019), *Kesehatan Kini dan Esok*, Jakarta; Ikatan Dokter Indonesia, 2019, cet. ke- I,
- Budi Sampurna, S.Pf,(2016), "Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran", *Majalah Farmacia*, Edisi: Maret 2016,
- Endang Kusumah Astuti, 2013, *Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam UpayaPelayanan Medis*, Semarang,
- Hendrojono Soewono, (2010), *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam transaksi Terapeutik*, Intan Imu,
- M. Iqbal Mochtar, (2019), *Dokter Juga Manusia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,
- M. Jusuf Hanafiyah, (2019), *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta; EGC,
- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya Kartika, (2010), Dian, dkk. "Pelayanan KesehatanTradisional dan PerlindunganHukum Bagi Pasien".SOEPRAJurnal Hukum Kesehatan. Vol 2,No 1, 2016
- Nusye KI. Jayanti, (2019), *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Oemar Seno Adji, Prof, (2011), *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Jakarta; Erlangga,
- Veronika Komalawati,2009, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Sinar Harapan : Jakarta,
- Y.A Triana Ohoiwutun,2012, *Bunga Rampai Hukum Kedoteran*, Bayu Media Publishing, Malang,